



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Tlp. (0361) 241930, Fax:226196  
Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Laman : [feb.unud.ac.id](http://feb.unud.ac.id)

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: B/14/UN14.2.7.I/PK.04.00/2025**

**TENTANG**

**YUDISIUM BERSAMA II TAHUN 2025 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Menindaklanjuti Pengumuman tentang Yudisium Bersama II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Nomor: B/11/UN14.2.7.I/PK.04.00/2025 tertanggal 10 Maret 2025, bersama ini kami sampaikan pelaksanaan Yudisium Bersama II sebagai berikut:

1. Yudisium Bersama II Tahun 2025 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) dilaksanakan pada **Hari Senin, tanggal 14 April 2025** secara **luring (Offline)** mulai pukul 08.00 WITA s.d selesai, di **Aula Gedung BH Lt. IV, Kampus FEB Unud Jl. P.B. Sudirman Denpasar**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Para calon wisudawan FEB Unud menggunakan pakaian:
    - Laki-laki** : Jas berwarna gelap (hitam, *navy*, abu – abu) dengan kemeja putih, bawahan warna gelap, dan dasi panjang berwarna gelap, mengenakan sepatu berwarna hitam, dan tidak menggunakan aksesoris berlebihan.
    - Perempuan** : Jas berwarna gelap (hitam, *navy*, abu – abu) dengan kemeja putih, bawahan warna gelap (celana panjang/rok dengan panjang di bawah lutut dan tidak menggunakan rok yang mengembang (*flared*)), mengenakan sepatu berwarna hitam, rambut tertata rapi, dan tidak menggunakan aksesoris berlebihan.
  - Para calon wisudawan FEB Unud agar hadir di tempat acara 30 menit sebelum acara dimulai.
  - Para calon wisudawan FEB Unud berkewajiban untuk mengikuti Yudisium Bersama II Tahun 2025 dari awal sampai akhir secara *offline*.
  - Para calon wisudawan FEB Unud tidak diperkenankan membawa konsumsi dalam bentuk apapun ke dalam ruangan acara **kecuali botol minum/tumbler**.
2. Geladi bersih secara *offline* dilaksanakan pada hari **Minggu, tanggal 13 April 2025** mulai pukul 13.00 WITA s.d selesai, di **Aula Gedung BH Lt. IV, Kampus FEB Unud Jl. P.B. Sudirman Denpasar** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pakaian Bebas Rapi (Baju Berkerah dengan Celana Panjang/Rok)
  - Para calon wisudawan FEB Unud wajib mengikuti geladi bersih Yudisium Bersama II Tahun 2025 karena saat pelaksanaan geladi akan disampaikan pengumuman detail terkait Yudisium Bersama II FEB Unud Tahun 2025.

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Tlp. (0361) 241930, Fax:226196  
Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Laman : [feb.unud.ac.id](http://feb.unud.ac.id)

3. Mengingat area parkir Kampus FEB Unud Denpasar yang terbatas, maka kami mohon permaklumannya agar Peserta Yudisium Bersama II Tahun 2025 tidak mengendarai/memarkir kendaraan roda empat di areal parkir FEB Unud dan hanya diperkenankan melakukan *drop-off* dan *pick-up* pada areal yang telah disediakan. Sedangkan peserta yang membawa sepeda motor, dapat memarkir kendaraannya di areal parkir selatan FEB Unud Denpasar.
4. Bagi calon wisudawan yang berhalangan hadir agar menyampaikan kepada panitia Yudisium Bersama II Tahun 2025, paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan Yudisium Bersama II Tahun 2025.
5. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi narahubung Sdr. **Angelina (+62 813-3730-5300)** dan **Devayani (+62 878-6058-1605)** setiap hari kerja pada pukul 08.30 s.d. 16.00 WITA.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jimbaran, 10 April 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan,

#

Ni Putu Wiwin Setyari

NIP 197812272005012001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

